

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya mengenai tinjauan sosiologi hukum islam terhadap penolakan hubungan keluarga dari anak kepada orang tua sebab perselingkuhan (studi kasus di desa perning, kecamatan jatikalen, kabupaten nganjuk), dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penolakan hubungan keluarga dari anak kepada orang tua akibat perselingkuhan di Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk terjadi sebagai bentuk respons emosional anak terhadap tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh orang tuanya. Penolakan tersebut ditunjukkan melalui sikap menjaga jarak, mengurangi komunikasi, tidak tinggal bersama orang tua, hingga menolak peran orang tua dalam kehidupan keluarga. Kondisi ini dipengaruhi oleh perasaan kecewa, marah, sakit hati, hilangnya rasa hormat, serta runtuhnya kepercayaan anak terhadap orang tua yang dianggap telah melanggar nilai kesetiaan dan keharmonisan keluarga. Selain itu, kurangnya komunikasi, minimnya perhatian orang tua, serta konflik keluarga yang berlangsung berkepanjangan turut memperparah keretakan hubungan antara anak dan orang tua.
2. Dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam, penolakan hubungan keluarga dari anak kepada orang tua akibat perselingkuhan merupakan fenomena sosial yang lahir dari pertentangan antara norma agama dengan realitas sosial yang dialami individu. Perselingkuhan dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam, norma moral, dan fungsi keluarga sehingga menimbulkan dampak sosial berupa hilangnya keharmonisan keluarga dan rusaknya

hubungan emosional antara anak dan orang tua. Meskipun demikian, Islam tetap menekankan pentingnya menjaga silaturahmi, *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua), serta penyelesaian konflik melalui musyawarah dan perdamaian. Oleh karena itu, penolakan hubungan keluarga yang terjadi dapat dipahami sebagai reaksi sosial dan emosional anak terhadap pelanggaran norma yang dilakukan orang tua, namun dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam diperlukan upaya rekonsiliasi, komunikasi, dan pemulihan hubungan keluarga agar nilai-nilai kekeluargaan dan ajaran Islam tetap terjaga.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan Bab V dalam skripsi mengenai fenomena penolakan hubungan keluarga akibat konflik perselingkuhan di Desa Pening, berikut adalah 2 poin saran yang dapat diajukan:

1. Bagi Anggota Keluarga (Orang Tua dan Anak) yang Mengalami Konflik Diharapkan bagi orang tua dan anak yang sedang mengalami keretakan hubungan akibat konflik rumah tangga (seperti perselingkuhan) agar mengutamakan jalan komunikasi interpersonal dan introspeksi diri. Anak diharapkan tetap berusaha mengedepankan etika dan adab *birrul walidain* dengan tidak memutuskan hubungan kekeluargaan sepenuhnya. Sementara itu, orang tua hendaknya lebih terbuka, menurunkan ego, serta bersedia melibatkan pihak ketiga yang tepercaya dari keluarga besar sebagai mediator guna memulihkan kembali kedekatan emosional dan keharmonisan rumah tangga
2. Bagi Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa Pening Mengingat pentingnya peran lingkungan sosial dalam menjaga stabilitas keluarga,

tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat desa setempat disarankan untuk lebih proaktif dalam menjalankan fungsi mediasi. Pihak desa dapat mengoptimalkan inisiatif pemberian wejangan, bimbingan moral, atau mediasi kekeluargaan secara persuasif bagi warganya yang mengalami konflik internal. Upaya ini penting dilakukan untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas, menjaga reputasi sosial keluarga, serta mempertahankan fungsi keluarga sebagai fondasi kestabilan sosial di masyarakat.